



KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAKARIA
NOMOR : 28 Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALAKARIA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : a. KEPALA DESA SALAKARIA,
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
b. bahwa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Salakaria Tahun Anggaran 2026 perlu membentuk Tim Penyusun APB Desa.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Tim Penyusun APBDesa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Salakaria Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Salakaria Tahun 2022 – 2028 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Salakaria Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Salakaria Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Salakaria Tahun 2022 – 2028 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Salakaria Tahun 2022 – 2030;
7. Peraturan Desa Salakaria Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Salakaria Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salakaria (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana terlampir ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Melaporkan hasil penyusunan RAPBDesa kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun APBDesa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakaria
Pada Tanggal : 1 Oktober 2025



KEPALA DESA SALAKARIA

AGUS HERMAWAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Salakaria
Nomor : 28 Tahun 2025
Tanggal : 1 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2026
DESA SALAKARIA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Agus Hermawan, S.Pd	Kepala Desa Salakaria	Pembina
2	Dedi Heryadi	Sekretaris Desa Salakaria	Ketua Tim
3	Didit Aditya Abimanyu	Kaur Perencanaan	Sekretaris Tim
4	Dadang Nugraha	Kasi Kesejahteraan	Anggota Tim
5	Adi Setiawan, S.Pd.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota Tim
6	Deni Haeruman, SP	Kasi Pemerintahan	Anggota Tim
7	Rendi Agung Pratama, S.IP.	Kasi Pelayanan	Anggota Tim



KEPALA DESA SALAKARIA

AGUS HERMAWAN